

BAB II

KONSEP *HADLÂNAH* DALAM PERSEPEKTIF *FIQIH*

A. Pengertian *Hadlânah*

Secara etimologi kata *hadlânah* berasal dari bahasa Arab yaitu akar kata dari *حَضَنَ* - *يَحْضُنُ* - *حَضْنًا* yang artinya asuh, mengasuh, dan memeluk anak.¹ Ada juga yang menyamakan *hadlânah* dengan kata “*al-janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak.² Atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di

¹ Rusyadi, dkk, *kamus Indonesia-Arab* (Cet-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1995) h. 59.

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam* (Jakarta Timur: Pena Media, 2008), h.114.

pangkuannya. Seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*hadlânah*” dijadikan istilah yang dimaksud dengan “ pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.³

Sedangkan secara terminologi *hadlânah* menurut *madhab Sunn'i* yang dimotori oleh empat tokoh ulama yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mendefinisikan *hadlânah* adalah⁴:

1. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan *hadlânah* adalah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh.
2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *hadlânah* adalah orang yang tidak dapat mengurus dirinya dengan apa yang permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa, seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat tidur.
3. Sementara itu ulama Hanabilah dan Malikiyah mendefinisikan *hadlânah* tidak jauh beda dengan apa yang telah di definisikan oleh ulama Syafi'iyah.

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 215.

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontempore* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 182.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *hadlânah* merupakan suatu tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *fathul mu'in* yang mengartikan *hadlânah* sebagai suatu kegiatan mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai *mumayyiz*.⁵

B. Dasar Hukum *Hadlânah*

Dasar hukum *hadlânah* adalah firman Allah Swt. QS. An.Nisa'(4):9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:“Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An.Nisa'(4):9)⁶

QS. Al-Anfal (8); 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

⁵ Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in* (Jil.: III, Kudus: Menara Kudus,tt), h.246.

⁶. QS. An.Nisa'(4): 9.

dipercaya kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”(QS. Al-Anfal (8): 27).⁷

Dan QS. Al-Tahrim (66); 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”(QS. al-Tahrim (66):6)⁸

Dari ketiga keterangan ayat diatas, maka orang tua diperintahkan oleh Allah untuk memelihara keluarganya dan menjalankan amanat yang telah dipercayakan kepadanya. Dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya, termasuk anggota keluarga disini adalah anak.

Mengasuh anak yang masih kecil hukunya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadlânah* merupakan hak-hak bagi anak-anak yang masih kecil, kerana ia membutuhkan, pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitanya hal ini, dalam persepektif *fiqih* ibulah yang mempunyai hak utama untuk melakukan hak *hadlânah*. Sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda:

⁷ QS. Al-Anfal (8): 27

⁸ QS. al-Tahrim (66): 6.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ“

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr, bahwasannya "seorang perempuan berkata: ya Rasulullah! sesungguhnya anak saya (ini), perut saya mengandungnya dan tetek saya yang menyusunya, dan pangkuan saya tempat perlindungannya; tetapi ayahnya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya, maka Rasulullah bersabda: "engkau lebih berhak kepadanya selama belum kawin". (HR. Ahmad Abu Daud)."⁹

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum kawin (HR. Abu Daud)¹⁰

C. Syarat-syarat *Hadlânah*

Secara teoritis dalam hukum Islam ada beberapa persyaratan yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat itu diklasifikasikan oleh ulama *fiqh* menjadi tiga kelompok, yaitu syarat umum untuk pengasuh wanita dan pria, syarat khusus untuk wanita, dan syarat khusus untuk pria.

1. Syarat umum untuk seorang pengasuh

Secara umum seseorang yang melakukan pengasuhan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) *Baligh* (dewasa)

⁹ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. h. 246.

¹⁰ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, h. 247. .

- b) Berakal
- c) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik
- d) Mampu mendidik secara benar
- e) Beragama Islam
- f) Tidak menikah
- g) Merdeka ¹¹

Para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh oleh nonmuslim. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi¹² mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang muslim atau muslimah. Karena orang non-Islam tidak mempunyai kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam. Disamping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan menyerat anak masuk dalam agamanya. Akan tetapi ulama Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki¹³ tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslim atau muslimah. Hal ini didasarkan atas sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, lalu anak itu memilih ibunya. Lalu Rasulullah bersabda: “*Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya*” (HR. Abu Daud).¹⁴

¹¹ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghoffar EM, (Cet. XXV, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 455., lihat juga Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.

¹² Muhammad Jawab Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, Dkk, (Cet. VII, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 417.

¹³ Muhammad Jawab Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, h. 417.

¹⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, h. 122.

2. Syarat khusus untuk pengasuh wanita

Menurut para ahli *fiqh* syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Wanita pengasuh tidak mempunyai suami (belum kawin) setelah diceraikan suaminya.
- b) Wanita pengasuh merupakan *mahram* (haram dinikahi) anak.
- c) Mempunyai akhlak yang baik dan mempunyai jiwa kasih sayang terhadap anak.

Poin yang (a) sejalan dengan hadis Rasulullah SAW.:” Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain” (HR. At-Tirmidzi, Baihaki, dan al-Hakim). Hal ini selaras dengan pendapat ulama Imamiyah yang mengatakan bahwa” hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu mempunyai kasih sayang kepada anak atau tidak”.¹⁶

Dan poin (b) *mahram* yang dimaksud disini adalah seseorang yang haram untuk dinikahi oleh seorang anak, hal ini seperti ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek. Sementara itu untuk poin yang (c) merupakan suatu akhlak dan jiwa yang baik merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pengasuh perempuan. Karena akhlak dan jiwa yang baik merupakan suatu sikap yang akan menjadi suritauladan bagi sang anak.

3. Syarat khusus untuk pria

¹⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, h. 123-124.

¹⁶ Muhammad Jawab Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, h. 417.

Jika anak kecil itu tidak mempunyai pengasuh wanita, maka pengasuhannya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

a. Jika pengasuhnya adalah *muhrim*

Para fukaha membolehkan untuk melakukan *hadlânah* bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh diperbolehkan, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan *hadlânah* baginya.

b. Pengasuh yang non-*muhrim*.

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kualifikasi *hadlânah*, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.

D. Hak *Hadlânah*

Ulama *fiqih* berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *hadlânah* tersebut, apakah hak *hadlânah* milik wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh. Menurut Ibnu Rusyd *hadlânah* diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan

¹⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, h. 124.

kelemahlembutan, bukan dengan dasar kekuatan perwalian, seperti nikah, mawali, warisan”¹⁸.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membeimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik. Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan *hadlânah* adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak, seperti bibik dari pihak ibu atau dari pihak ayah, atau nenek dari pihak anak, karena biasanya mereka akan lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut disebabkan masih mempunyai hubungan *nasab* dan kekerabatan dengan mereka.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, hak *hadlânah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. apabila terjadi pertentangan diantara ketiganya, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.

Sementara itu para ulama kontemporer tidak sepakat jika pengasuhan anak dibebankan kepada ibu. Karena antara ayah dan ibu punya hak dan peran yang sama dalam mengasuh,

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Muqaddimah Ibn Rusdy* (Juz II, Mesir: Dar al-Fikr, tt), h. 258-259.

mendidik, dan melindungi anak. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menempatkan posisi antara laki-laki dan wanita adalah sama.¹⁹ Diantaranya firman Allah dalam Qs. al-Hujarat (49): 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. al-Hujarat (49): 13)

Hal ini juga senada dengan pandangan Nurchalish Madjid yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia (seorang aktivis gender Indonesia), bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan dan kesetaraan hak dan kewajiban yang sama, tak terkecuali juga dalam hal *hadlânah* . Dalam artikelnya yang berjudul “ Tradisi Jahiliyah dan Stereotip Barat tentang Islam: kasus Kedudukan Perempuan”. Ia mengulas secara kronologis dan mendalam permasalahan perempuan sejak zaman jahiliyah Arab, Stereotip Barat tentang Islam dan perempuan, sampai kajian-kajian feminisme dalam menyanggah pandangan-pandangan bias

¹⁹ Ayat-ayatnya diantaranya (Qs. al-Hujarat (49): 13, Qs. An-Najm (53): 45-46, Qs. An-Nisa' (4): 1, dan Qs. al-A'raf (7): 190). Lihat Mohammad Monib dan Islah Bahrowi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 253.

Barat berdasarkan ajaran al-Qur'an dan sunnah.²⁰ Sehingga ketidaksetaraan dalam melakukan atau pembebanan *hadlânah* kepada perempuan merupakan suatu produk sosial politik atau budaya, bukan merupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati dan menghargai hak-hak kemanusiaan wanita.

E. Orang-Orang yang Berhak Melakukan *Hadlânah*.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantun dalam kehidupannya, seperti makan, membersihkan diri, mengenakan pakaian, dan pengaturan bangun-tidur seorang anak. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Disamping itu juga, ia harus juga mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan orang yang mempunyai kriteria seperti tersebut adalah seorang wanita, oleh karena itu agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

الْأُمُّ أَعْطَفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْنَى وَأَخْيَرُ وَأَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا

²⁰ Nurchalish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (), h.235-247.

Artinya: “Ibu lebih lembut (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)”.²¹

Menurut hadis di atas dapat dikatakan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa idah talak *raj’i*, talak *ba’in* atau telah habis masa *’idah*-nya. Tetapi ai belum kawin dengan lelaki-laki lain. Akan tetapi jika ibu tidak ada, orang yang berhak menjadi *hadhin* (pemelihara/pendidik) adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya keatas.

Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya, dan bibi dari yang seayah dengan ibunya. Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibu, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya.²²

Jika tidak ada yang akan melakukan *hadlânah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *hadlânah* ialah pihak laki-laki yang

²¹ Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’*, h. 455.

²² Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’*, h. 456.

urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Dan jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah.

Secara spesifik dasar urutan orang yang berhak melakukan *hadlânah* di atas adalah:

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek. Sehingga nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
4. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan *mahram*, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
5. Apabila kerabat yang ada hubungannya dengan *mahram* tidak ada, maka hak *hadlânah* pindah kepada kerabat yang tidak punya hubungan *mahram*.